



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR 04/KPPI/PENG/09/2019

TENTANG DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN VOLUME IMPOR TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAJ DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya. Penyelidikan dimaksud dilakukan atas permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya yang diajukan kepada KPPI tanggal 12 September 2019. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya sebanyak 8 (delapan) Nomor *Harmonized System* 8 digit, yaitu: 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan volume impor Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan volume impor Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan volume impor Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor Tirai (Termasuk Gorden), Keraf Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 18 September 2019

Ketua,

TTD

Mardjoko